

HUKUM-HUKUM FIKIH SEPUTAR COVID-19

Oleh :

Syaikh Khalid bin Ali al-Musyaiqih

Alih Bahasa : Ahmad Bukhari Jawwas

الأحكام الفقهية المتعلقة بكورونا

Hukum-Hukum Fiqih Seputar Wabah Corona

Oleh:

Dr. Khalid bin 'Ali al-Musyaiqih

Alih Bahasa:

Achmad Buchari Jawas

[bucharijawas@gmail.com]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

Yaa Allah, kami berlindung kepada-Mu dari penyakit gila, penyakit kusta, penyakit belang, dan dari penyakit-penyakit yang buruk.

Yaa Allah, berilah shalawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi kami, Muhammad ﷺ.

Waba'du:

Lembaran-lembaran ini merupakan kajian yang aku sampaikan di Universitas Qasim, pada hari Rabu, 23/7/1441 H, bertepatan dengan sedang merebaknya wabah Virus Corona.

Setelah kajian ini dicetak berupa tulisan, aku tambahkan beberapa masalah ke dalamnya.

Aku memohon kepada Allah, agar Allah ﷻ menjadikannya bermanfaat bagi yang menyampaikan dan yang melihatnya. Aamiin.

Dr. Khalid bin 'Ali al-Musyaiqih

Fakultas Syariah – Universitas Qasim

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN	6
Sikap Kerajaan Arab Saudi menghadapi wabah ini.....	8
Sikap seorang Muslim yang sesuai syariat dalam menghadapi musibah ini	9
Pertama	9
Kedua	10
Ketiga	11
Keempat	12
Kelima	13
Keenam	14
Ketujuh	14
Kedelapan	15
Kesembilan	16
Kesepuluh	17
Apa itu Corona?	18
Perbedaan antara wabah dengan Tha'un	18
HUKUM-HUKUM FIQH SEPUTAR MUSIBAH INI	19
Permasalahan ke-1: Berobat dan Melakukan Vaksinasi	19
Permasalahan Ke-2: Penyembuhan dan Pengobatan	20
Permasalahan ke-3: Mendatangi negeri yang di dalamnya terdapat wabah ini, atau keluar dalam rangka lari darinya.	21
Permasalahan ke-4: Bersuci.....	22
Permasalahan ke-5: Bersuci bagi yang terisolasi karena penyakit ini.....	23
Permasalahan ke-6: Adzan	23
Permasalahan ke-7: Perkataan “<i>Shallu fii buyutikum</i>” atau “<i>Ash-Shalaatu fiir-rihaal</i>”.	24
Permasalahan ke-8: Jika Muadzin berkata: <i>Shallu fii buyutikum</i>, apa jawabannya?	25
Permasalahan ke-9: Peniadaan Shalat berjamaah di Masjid.....	25
Permasalahan ke-10: Menghususkan Tempat Shalat di dalam rumah	28
Permasalahan ke-11: Shalat Berjama’ah di rumah	29
Permasalahan ke-12: Yang paling berhak untuk menjadi Imam	29
Permasalahan ke-13: Posisi Makmum	30

Permasalahan ke-14: Shalat berjamaah untuk wanita.....	31
Permasalahan ke-15: Datangnya orang yang terkena penyakit ini menuju masjid dan perkumpulan-perkumpulan manusia.....	32
Permasalahan ke-16: Memakai masker.....	33
Permasalahan ke-17: Saling menjauh dalam shaff Shalat.....	33
Permasalahan ke-18: Peniadaan Shalat Jum'at.....	33
Permasalahan ke-19: Shalat Jum'at di rumah-rumah.....	34
Permasalahan ke-20: Hukum-hukum di hari jum'at.....	35
Permasalahan ke-21: Apa yang tersisa dari hukum-hukum shalat Jum'at.....	35
Permasalahan ke-22: Peniadaan Shalat Ied.....	36
Permasalahan ke-23: Mengucapkan selamat pada dua hari raya	37
Permasalahan ke-24: Meninggalkan berjabat tangan	38
Permasalahan ke-25: Shalat gerhana dan Shalat <i>Istisqaa'</i> (meminta hujan).....	38
Permasalahan ke-26: Shalat Tarawih	39
Permasalahan ke-27: Doa Qunut.....	39
Permasalahan ke-28: Shalat khusus ketika terjadi musibah	40
Permasalahan ke-29: Shalat Jenazah	42
Permasalahan ke-30: Memandikan jenazah orang yang terinfeksi	42
Permasalahan ke-31: Sebagian negara yang bukan negara Islam, jika ada yang terkena virus lalu ia dibawa ke rumah sakit dan meninggal, maka jenazahnya akan dibakar, dan keluarganya tidak bisa memandikannya, mengkafaninya, dan menshalatkannya	43
Permasalahan ke-32: Takziah kepada orang yang terkena musibah.....	44
Permasalahan ke-33: Memberikan zakat kepada orang yang terkena penyakit ini.....	44
Permasalahan ke-34: Membayar zakat untuk membeli alat-alat kesehatan atau membangun rumah sakit khusus untuk merawat orang-orang yang terkena penyakit ini, atau untuk yang lainnya.....	44
Permasalahan ke-35: Menguburkan lebih dari satu jasad dalam satu liang kubur, jika yang meninggal jumlahnya banyak	45
Permasalahan ke-36: Puasa	45
Permasalahan ke-37: I'tikaf	46
Permasalahan ke-38: Menunda Haji dan Umrah -menurut pendapat yang mewajibkan Umrah-	46
Permasalahan ke-39: Terhalang dari melaksanakan Haji dan Umrah.....	47
Permasalahan ke-40: Memakai masker untuk orang yang Ihram	48
Permasalahan ke-41: Akad-akad <i>Mu'awadhat</i> (yang bertujuan mendatangkan keuntungan) seperti Jual-Beli dan selainnya.....	48
Permasalahan ke-42: Penimbunan dan Penetapan harga	49

Permasalahan ke-43: Akad-akad Tabarru' (Transaksi Nirlaba)	49
Permasalahan ke-44: Mengingatnkan untuk berwasiat	50
Permasalahan ke-45: Warisan	51
Permasalahan ke-46: Apa yang berkaitan dengan pernikahan	51
Permasalahan ke-47: Apa yang berkaitan dengan tindak pidana	52
Permasalahan ke-48: Tidak mencela penyakit ini	54
Permasalahan ke-49: Menggabungkan antara hadits Nabi ﷺ "<i>Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra</i>" dan hadits Nabi ﷺ "<i>Tidak ada penyakit menular</i>".	54
PENUTUP	55

PENDAHULUAN

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai

Di awal majelis yang penuh berkah ini, aku sampaikan rasa syukur yang besar kepada Allah ﷻ atas apa yang telah Dia karuniakan kepada kita, berupa diselenggarakannya majelis-majelis seperti ini yang di dalamnya dipelajari Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Rasulullah ﷺ, dinaungi oleh para Malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan atasnya ketenangan, dan Allah ﷻ menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat di sisi-Nya.

Setelah rasa syukur kepada Allah ﷻ, aku berterima kasih kepada Universitas Qosim yang diwakili oleh bagian kemahasiswaan, yang telah menyelenggarakan daurah-daurah seperti ini, yang di dalamnya disampaikan bimbingan, pelajaran, arahan dan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin secara umum.

Aku memohon kepada Allah ﷻ dengan karunia dan kedermawanan-Nya, agar Allah ﷻ membalas mereka dengan sebaik-baik balasan, menjadikan apa yang telah mereka persembahkan sebagai bentuk khidmah untuk mahasiswa-mahasiswa mereka secara khusus dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum, dan menjadikan itu semua berada di timbangan kebaikan mereka. Sungguh Allah Maha berkuasa dan Maha Mampu atas itu. Aamiin.

Ketika melihat musibah-musibah seperti ini, maka kita harus menghadirkan kaidah-kaidah syariat, prinsip-prinsipnya yang besar, hikmah-hikmahnya yang dalam, dan tujuan-tujuannya yang tinggi, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ yang suci, serta atsar-atsar dari para sahabat -*radhiyallahu 'anhum*- dan juga atsar para imam ahli Islam, dan apa apa yang telah disebutkan dan ditulis oleh ahli Fiqih Islam, disertai dengan cara mengeluarkan hukum atasnya, yang itu membantu untuk sampai kepada kebenaran pada masalah-masalah kontemporer seperti ini dan aku telah menyebutkan kaidah-kaidah tersebut di dalam kitabku *Nawaazilul 'Ibaadaat*.

Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai

Tidak samar atas kalian apa yang tengah dialami oleh alam pada hari ini berkenaan dengan musibah yang baru terjadi dan pandemi yang besar ini, yaitu wabah virus Corona.

Al-Quran dan Sunnah Nabi ﷺ tidak meninggalkan sedikitpun dari apa yang dibutuhkan oleh makhluk kecuali telah dijelaskan.

Kitab Allah datang dengan apa yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk dan memperbaiki urusan manusia. Begitupun Sunnah Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. [Surat Al-Ma'idah 3]

Allah ﷻ juga berfirman:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. [Surat Al-An'am 38]

Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku telah meninggalkan untuk kalian, sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat. Yaitu Kitab Allah dan Sunnah-ku.”¹

Seseorang pernah berkata kepada Salman Al-Farisi -*radhiyallahu 'anhu*-: Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai cara buang air.² Maksudnya yang berkaitan dengan cara menunaikan hajat.

Dalam kesempatan ini, Kami akan membahas -dengan izin Allah ﷻ - beberapa hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan musibah ini.

¹ H.R. al-Hakim dan Ad-daruquthni

² H.R. Muslim

Sebelum kami memulai menyebutkan hukum-hukum fiqih tersebut, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu, upaya-upaya apa yang telah dilakukan negara kita yang diberkahi ini, Kerajaan Arab Saudi, berkenaan dengan musibah ini. Lalu, apa yang yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, dan apa yang yang wajib mereka lakukan pada musibah seperti ini, serta sikap yang dibenarkan menurut syariat dalam menghadapi musibah dan pandemi seperti sekarang ini.

Sikap Kerajaan Arab Saudi menghadapi wabah ini

Aku katakan *-semoga Allah memberikan taufik-* bahwa negara kita *-alhamdulillah-* telah mengerahkan upaya-upaya yang sangat besar dan cepat dalam menangani dan menuntaskan wabah ini.

Kerajaan Arab Saudi telah menegaskan di hadapan negara-negara dunia terkait kemampuannya menghadapi musibah dan menuntaskan pandemi seperti ini. Yang itu semua tampak dari sikap dan praktek langsung pihak kerajaan, sebagai bentuk penjagaan seluruh warga negara dan semua ekspatriat di dalamnya.

Itu terlihat dari aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh negeri ini dalam rangka menangani wabah dan pandemi ini, yang itu menunjukkan kemampuan negara kita dalam menangani musibah seperti ini dan cara berhadapan dengannya.

Negara ini telah menutup jalur-jalur, baik darat, laut, dan juga udara, untuk mencegah penyebaran wabah ini.

Selain itu, kegiatan pembelajaran dan perkantoran juga diliburkan. Banyak dari aktifitas perdagangan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari juga diliburkan. Semua itu merupakan bentuk pencegahan dan penanganan wabah ini.

Begitu pula yang berkaitan dengan rumah sakit. Kerajaan telah menyiapkan *-dengan ruang lingkup yang sempurna-* upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit ini, mengobati mereka dan melakukan usaha untuk memulihkan kesehatan mereka.

Juga, apa yang berkaitan dengan perekonomian, perdagangan dan kebutuhan pokok manusia, yang berhubungan dengan

ketersediaan barang. Terdapat pengawasan yang ketat dalam hal ini, sehingga tidak terjadi permainan harga. Bahkan ada pengawasan khusus dan upaya dalam memenuhi kebutuhan pangan secara sempurna.

Maka kami bersyukur kepada Allah ﷻ, kemudian kami berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin negara ini, yang dikepalai oleh *Khadimul Haramain Asy-Syarifain*, Raja Salman, dan putra mahkotanya atas apa yang telah mereka kerjakan berupa upaya-upaya yang diberkahi dalam rangka membantu agama, negara, serta rakyat mereka. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan itu semua di dalam timbangan kebaikan mereka.

Sikap seorang Muslim yang sesuai syariat dalam menghadapi musibah ini

Sikap seorang muslim yang diajarkan oleh syariat dalam menghadapi musibah seperti ini adalah dengan kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ.

Maka, wajib baginya melakukan beberapa hal berikut:

Pertama: Hendaknya ia mengikuti informasi yang bersumber dari badan resmi. Karena informasi-informasi ini berkaitan dengan kebanyakan manusia. Dan apa yang berhubungan dengan urusan orang banyak, berupa masalah-masalah dan hukum-hukum, maka yang menjadi sumber, hanyalah dari pemerintah kaum muslimin.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ ۗ وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). [Surat An-Nisa' 83]

Jadi, apa saja yang berkaitan dengan urusan-urusan manusia baik itu keamanan dan ketakutan, atau musibah dan pandemi seperti sekarang ini, maka wajib atas kita bersatu dalam satu barisan, di bawah arahan-arahan resmi dan informasi-informasi dari badan khusus. Dan hendaknya kita tidak memecah belah barisan ini. Barangsiapa yang memiliki suatu pandangan atau pendapat, hendaknya dia simpan di dalam dirinya. Karena yang menjadi rujukan kita adalah ahli ilmu, para ulama dan para pemimpin.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. [Surat An-Nisa' 59]

Kedua: Tidak selayaknya bagi seorang muslim mengambil kabar-kabar yang tidak jelas kebenarannya dan dari sumber yang tidak dapat dipercaya.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. [Surat Al-Hujurat, Ayat 6]

Dan Allah ﷻ berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ*

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya, * dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, [Surat Al-Mu'minun, Ayat 1-3]*

Al-Laghwu sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir adalah segala sesuatu yang tidak ada faedahnya. Maka, jika meninggalkan apa yang tidak berfaedah merupakan sebab-sebab keberuntungan, apalagi meninggalkan kabar-kabar yang tidak bersumber dari sumber yang terpercaya atau berasal dari badan khusus. Banyak dari manusia mengambil kabar-kabar tersebut, dan menyebarkannya. Padahal bisa jadi di dalamnya terdapat kedustaan.

Dalam hadits Samurah bin Jundub -*radhiyallahu 'anhu*-, tentang kisah mimpi besar yang dialami oleh Nabi ﷺ, beliau berkata: *"...Kemudian kami berangkat lagi. Kami mendatangi orang yang terlentang pada tengkuknya. Ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya sambil membawa kait (yang terbuat) dari besi. Tiba-tiba ia datang sebelah wajah orang yang terlentang itu, lalu ia robek (dengan kait besi tersebut) mulai dari sebelah mulutnya hingga tengkuknya, mulai dari lubang hidungnya hingga tengkuknya, dan mulai dari matanya hingga tengkuknya...."*

*".... Sedangkan orang yang engkau datangi, disobek ujung mulut hingga tengkuknya, lobang hidung hingga tengkuknya dan mata hingga tengkuknya, ialah orang yang sejak pagi-pagi keluar rumahnya, lalu melakukan kedustaan-kedustaan hingga mencapai ufuk-ufuk."*³

Mereka yang berdusta dan menyengaja untuk menyebar kabar-kabar dusta, seperti inilah azab untuk mereka di dalam kubur. Begitu pula, yang mengambil kabar-kabar ini, lalu membagikannya, dikhawatirkan menjadi bagian dari mereka, karena telah melakukan seperti apa yang mereka lakukan dan ikut serta dalam perbuatan mereka.

Ketiga: Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini bahwa wabah ini merupakan azab dari Allah ﷻ yang Allah kirimkan bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Sebagaimana telah datang dalam hadits Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi ﷺ tentang wabah Tha'un. Beliau ﷺ menjawab: *"(Tha'un) adalah azab yang Allah kirimkan kepada yang Dia kehendaki, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah ada seseorang yang telah mewabah*

³ H.R. Al-Bukhari

Tha'un di negerinya, lalu dia tetap tinggal dan bersabar serta mengharapakan pahala dari Allah, kecuali Allah akan tuliskan untuknya seperti pahala orang yang mati syahid.”⁴

Maka, penyakit-penyakit ini adalah azab dari Allah ﷻ untuk mereka yang gemar bermaksiat, dan melewati batasan-batasan Allah ﷻ.

Di sisi lain, ia merupakan ujian , penghapusan dosa, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Tidaklah seorang yang beriman ditimpa oleh kegalauan, kegelisahan, dan kesedihan, meskipun hanya sebuah duri yang mengenainya, melainkan pasti Allah akan menghapuskan kesalahannya dengan sebab itu.

Keempat: Selayaknya bagi setiap muslim mengambil petunjuk Nabi ﷺ pada perkara yang selalu berubah-ubah di alam semesta ini. Seperti peristiwa alam yang sedang terjadi ini.

Nabi ﷺ ketika terjadi gerhana matahari, beliau keluar dengan sangat takut, sambil menarik selendang beliau, lalu beliau shalat, dan berkata: *“Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena sebab kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah”⁵*

Dalam hadits Abu Musa, beliau bersabda: *“Maka segeralah menuju dzikir kepada Allah, berdoa kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya.”⁶*

Dan di dalam hadits Asma', bahwasanya Nabi ﷺ menyuruh untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari.⁷

Juga, diantara petunjuk Nabi ﷺ ketika terjadi angin kencang, sebagaimana dalam hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha-* , bahwasanya beliau ﷺ mengucapkan:

⁴ H.R. Al-Bukhari

⁵ H.R. Al-Bukhari

⁶ H.R. Al-Bukhari

⁷ H.R. Al-Bukhari

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُمِرْتُ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرْتُ بِهِ

*“Yaa Allah, kami memohon kepada-Mu kebbaikannya, kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang engkau perintahkan dengannya. Kami berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang engkau perintahkan dengannya.”*⁸

Ketika bumi mengalami kekeringan, dan hujan tak kunjung turun, Nabi ﷺ keluar untuk melakukan Shalat *Istisqaa'* (meminta hujan), sebagaimana dalam Hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- dalam Sunan Abu Dawud, dan beliau mengangkat kedua tangannya, sebagaimana Hadits Anas -*radhiyallahu 'anhu*- ketika khutbah Jum'at.⁹

Inilah keadaan Nabi ﷺ ketika terjadi peristiwa alam. Beliau ﷺ kembali kepada Allah ﷻ, memperbanyak ibadah, doa, dan memohon ampun kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

Dan Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau (Muhammad) berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan menghukum mereka, sedang mereka (masih) memohon ampunan. [Surat Al-Anfal, Ayat 33]

Maka, wajib bagi kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah ﷻ. Hendaknya kita memperbanyak shalat, doa, dan kembali kepada Allah ﷻ.

Kelima: Seorang muslim wajib baginya beriman kepada Qadha' dan Qadar Allah ﷻ, disertai dengan sikap tawakkal yang baik kepada Allah ﷻ. Karena *“apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu, tidak akan mengenaimu.”*

⁸ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

⁹ Muttafaun 'Alaihi

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. [Surat Al-Qamar, Ayat 49]

Seorang muslim wajib menyerahkan urusannya dan ridha dengan Qadha' dan Qadar Allah ﷻ. Karena Allah ﷻ tidaklah menakdirkan sesuatu pada ciptaan-Nya melainkan terdapat di dalamnya hikmah yang besar serta maslahat yang agung.

Nabi ﷺ bersabda dalam hadits Suhaib -*radhiyallahu 'anhu*:- *"Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh seluruh urusannya adalah baik untuknya. Jika ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu lebih baik baginya. Jika ia ditimpa keburukan, ia bersabar, dan sabar itu lebih baik baginya."*¹⁰

Keenam: Wajib bagi setiap muslim untuk bertawakkal kepada Allah ﷻ dan menyandarkan urusannya kepada-Nya, dalam meraih manfaat dan menolak mudharat. Hendaknya ia menggantungkan hatinya kepada Allah ﷻ, dan menyerahkan urusan kepada-Nya dengan tetap melakukan sebab-sebab.

Dalam Hadits Ibnu 'Abbas -*radhiyallahu 'anhuma*- beliau berkata: *"Hasbunallahu wa ni'mal wakil (Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia-lah sebaik-baik penolong). Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ﷺ ketika ia dilemparkan ke dalam api dan diucapkan oleh Nabi ﷺ ketika orang-orang berkata kepadanya: "manusia telah mengumpulkan pasukan untuk (menyerang) kamu, maka takutlah kepada mereka."*¹¹

Maka, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia-lah sebaik-baik pelindung. Allah ﷻ Dialah Yang akan mencukupi kita, Dialah sandaran kita, Dialah Penjaga kita. Kita bertawakkal kepada-Nya dan menyerahkan urusan kita kepada-Nya ﷻ.

Ketujuh: Wajib bagi setiap Muslim untuk memperbanyak berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah ﷻ. Hendaknya ia

¹⁰ H.R. Muslim

¹¹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

mendoakan saudara-saudaranya dari kaum muslimin dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi ﷺ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُدَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

*“Yaa Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, dan dari segala penyakit yang buruk.”*¹²

Setiap muslim wajib memperhatikan dzikir-dzikir yang disyariatkan dibaca di waktu pagi dan petang. Seperti membaca surat-surat pelindung (Al-Falaq dan An-Naas), surat Al-Ikhlaash, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, membaca doa:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dengan nama Allah yang dengan namanya, tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan, baik di bumi ataupun di langit, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Mengetahui.

sebanyak tiga kali, dan dzikir-dzikir lainnya yang dibaca di waktu pagi dan petang.

Juga hendaknya ia membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan obat, petunjuk, rahmat, dan nasehat.

Nabi ﷺ sebelum tidur, beliau meruqyah dirinya sendiri. Beliau kumpulkan kedua telapak tangan, lalu beliau membaca surat-surat pelindung (Al-Falaq dan An-Naas) dan surat Al-Ikhlaash, lalu beliau usap apa yang beliau mampu usap dari badannya.

Ketika Nabi ﷺ sakit, Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- mengusapkan dengan tangan beliau ﷺ ke atas badan beliau dan meniupkan di atasnya.

Kedelapan: Wajib bagi setiap muslim untuk memperbaiki prasangkanya kepada Allah ﷻ. Diantaranya, berprasangka, bahwa Allah ﷻ tidaklah menciptakan penyakit dan wabah seperti ini, kecuali karena ada hikmah, tujuan, maksud, serta kemaslahatan yang besar untuk para hamba-hamba dan negeri-negeri.

¹² H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasaa'i

Dengannya, Allah ﷻ mengistimewakan sebagian makhluk atas sebagian yang lain, membersihkan dosa, menghapuskan kesalahan, mengangkat derajat, mendorong untuk bertaubat, dan kembali kepada Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman di dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah -*radhiyallahu 'anhu-* secara marfu': "Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Maka, silakan berprasangka kepada-Ku sekehendaknya." ¹³

Nabi ﷺ bersabda di dalam hadits Jabir -*radhiyallahu 'anhu-*: "Janganlah salah seorang dari kalian meninggal, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabbnya."¹⁴

Ibnu Mas'ud -*radhiyallahu 'anhu-* berkata: "Barang siapa yang berbaik sangka kepada Allah ﷻ, maka apa yang ia sangkakan akan mendatangnya."

Sungguh kebaikan ada di tangan Allah ﷻ. Maka berprasangkalah yang baik kepada Allah ﷻ pada hukum-hukum-Nya yang berupa peristiwa-peristiwa di alam semesta. Yakinilah bahwa Allah ﷻ tidaklah menakdirkan sesuatu kecuali untuk maslahat dan tujuan besar.

Berprasangkalah yang baik kepada Allah ﷻ pada hukum-hukum-Nya yang berlaku dalam syariat dan agama-Nya. Yakinilah bahwa Allah ﷻ tidaklah mensyariatkannya kecuali untuk suatu kemaslahatan dan hikmah yang besar.

Berprasangkalah yang baik kepada Allah ﷻ pada pahala dan siksaan. Pahala untuk orang-orang yang taat, dan siksa untuk orang-orang yang bermaksiat. Yakinilah bahwa ini merupakan konsekuensi keadilan Allah ﷻ dan rahmat-Nya.

Kesembilan: Wajib bagi kita untuk optimis dengan kebaikan. Kesulitan-kesulitan ini akan berlalu dan pergi. Menyisakan pahala bagi orang-orang yang sabar, dan ganjaran bagi orang-orang yang beriman, yang taat, bersyukur, bertaubat, dan kembali kepada Allah ﷻ.

Apa yang menimpa mereka tidak akan menjadi sia-sia di sisi Allah ﷻ jika dihadapi dengan sabar dan mengharapkan pahala. Allah ﷻ akan mengganti semua itu dengan kebaikan untuk mereka di dunia

¹³ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

¹⁴ H.R. Muslim

dan di akhirat, dan akan menyisakan pelajaran-pelajaran berharga tentang taubat, kembali kepada Allah ﷻ serta penghapusan dosa.

Dalam hadits Anas -*radhiyallahu 'anhu*- bahwa Nabi ﷺ menyenangi sikap optimis. Optimis adalah kata-kata yang baik.¹⁵ yang didengar oleh seorang muslim. Maka, hendaknya setiap muslim bersikap optimis dan berprasangka baik kepada Allah ﷻ.

Kesepuluh: Tidak boleh menakut-nakuti orang-orang yang beriman dan menyebarkan ketakutan serta kesedihan dalam hati mereka. Hendaknya seorang berhati-hati dalam perkara ini, karena ia termasuk bentuk menyakiti orang-orang beriman.

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. [Surat Al-Ahzab, Ayat 58]

Dan Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. [Surat Ali 'Imran, Ayat 139]

Memasukkan kesedihan dan kesempitan ke dalam hati kaum muslimin adalah perkara yang menyelisihi tujuan syariat. Jika kita memperhatikan syariat-syariat Islam berupa ibadah-ibadah dan juga muamalah, maka akan kita dapati bahwa syariat menyeru kepada sikap tidak membuat cemburu hati, atau memasukkan kesedihan dan ketakutan ke dalam hati orang-orang yang beriman.

Karenanya, orang-orang yang beriman melaksanakan Shalat dalam satu tempat yaitu masjid, tujuannya agar terjalin rasa kelembutan, kasih sayang, kesejahteraan hati dan ketidaksedihan,

¹⁵ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

yang itu semua tidak kita dapati pada syariat yang lain. Dan sedikit yang seperti ini kita dapati pada ibadah puasa dan haji.

Juga, pada apa yang berkaitan dengan muamalah. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang telah dijual kepada saudaranya, tidak membeli apa yang telah dibeli saudaranya, dan tidak menawar pada apa yang telah ditawarnya. Karena ini semua dapat memasukkan kesedihan dan kesempitan ke dalam hati, menyebabkan sikap saling menjauh, saling membenci dan saling memutus hubungan antar sesama.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar -radhiyallahu 'Anhuma-, Beliau ﷺ bersabda: *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang menolong saudaranya dalam memenuhi kebutuhannya, maka Allah ﷻ akan memenuhi kebutuhannya."*¹⁶

Apa itu Corona?

Wabah Corona adalah ungkapan untuk sebuah penyakit menular yang cepat penyebarannya.

Perbedaan antara wabah dengan Tha'un

Ada yang mengatakan: bahwa wabah adalah Tha'un,

Dan ada juga yang mengatakan bahwa Tha'un adalah tumor yang sangat menyakitkan, dan membuat hitam apa yang ada di sekitarnya, atau membuatnya menghitam, atau memerah, diiringi dengan berdebar-debar jantung dan muntah.

¹⁶ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

HUKUM-HUKUM FIQIH SEPUTAR MUSIBAH INI

Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum Fiqih, maka permasalahan Fiqih sangatlah banyak. Aku telah menghimpun sebagian kumpulan permasalahan tentang ini dan aku tinggalkan sebagian yang lain, karena aku khawatir waktu tidak cukup untuk menjelaskan semuanya.

Aku akan berusaha untuk menyebutkannya secara global, dan akan aku ringkas semampuku, supaya aku dapat menyebutkan bagian terpentingnya, terutama pada masalah yang banyak orang bertanya tentangnya dan perkara yang sangat diperlukan.

Diantara hukum-hukum Fiqih tersebut:

Permasalahan ke-1: Berobat dan Melakukan Vaksinasi

Hukum vaksinasi untuk mencegah wabah penyakit seperti ini terdapat khilaf diantara para ulama kontemporer.

Syaikh Ibnu Baaz *-rahimahullah-* membolehkan vaksin. Beliau berpendapat bahwa vaksin tidak menafikan tawakkal. Namun itu termasuk bentuk melakukan sebab. Landasan dari pendapat tersebut adalah apa yang disyariatkan di waktu pagi dan sore hari sebagai bentuk mengambil pencegahan terhadap penyakit dan keburukan-keburukan.

Nabi ﷺ mensyariatkan untuk kita apa yang dapat menjaga seorang muslim dari penyakit 'Ain, gangguan jin, sihir, dan lain-lain. Diantaranya, hadits Sa'ad, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *"Barang siapa yang masuk di waktu pagi dengan memakan 7 butir kurma Ajwa, maka tidak akan dapat memudharatnya di hari itu, racun dan juga sihir."*¹⁷

Nabi ﷺ telah membimbing setiap muslim untuk masuk waktu pagi dengan memakan 7 buah kurma tersebut dalam rangka menjaga diri dari racun dan sihir.

¹⁷ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Dalam hadits Uqbah, Nabi ﷺ bersabda: *“Sungguh telah diturunkan kepadaku pada malam tadi, ayat-ayat yang tidak ada pelindung yang semisalnya. Yaitu Qul a’udzu birabbil falaq (Surat Al-Falaq) dan Qul a’udzu birabbinnaas (Surat An-Naas)”*¹⁸

Inilah dasar-dasar syariat yang menunjukkan bolehnya melakukan vaksinasi dan melakukan pencegahan dari penyakit-penyakit seperti ini dengannya.

Permasalahan Ke-2: Penyembuhan dan Pengobatan

Hukum asal berobat adalah boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Nabi ﷺ telah mengajarkan doa-doa dan bacaan-bacaan yang di dalamnya mengandung obat dan kesembuhan.

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas -*radhiyallahu ‘anhuma-*, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *“Jika kesembuhan itu diperoleh dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah berbekam, meminum madu, atau dengan Kay (sengatan api).”*¹⁹

Beliau ﷺ juga bersabda: *“Berobatlah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram”*. Juga sabda beliau ﷺ: *“Tidaklah Allah ﷻ menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan juga obatnya”*

Para Ulama menjelaskan bahwa berobat menjadi wajib, jika meninggalkannya dapat merusak jiwa dan menghilangkan suatu manfaat, atau menyebabkan kerugian suatu pihak.

Jika seseorang mengetahui, atau menduga manfaat suatu pengobatan, sedangkan meninggalkannya dapat menyebabkan kerugian pada jiwanya atau jiwa orang lain, atau membuatnya kehilangan suatu manfaat, maka ketika itu berobat menjadi wajib.

Seperti musibah yang sedang terjadi ini. Meninggalkan pengobatan akan menyebabkan kebinasaan. Tidak melakukan penyembuhan akan menyebabkan tersebarnya penyakit seperti ini. Maka jika pengobatan menjadi jalan untuk menjaga jiwa, maka hukumnya menjadi wajib.

¹⁸ H.R. Abu Dawud dengan sanad yang shahih

¹⁹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. [Surat An-Nisa', Ayat 29]

Dan Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, [Surat Al-Baqarah, Ayat 195]

Jika seseorang mengetahui atau menduga manfaat suatu pengobatan, dan meninggalkannya tidak menyebabkan kebinasaan, maka hukumnya adalah sunnah.

Dan jika dia ragu akan kemanfaatannya, tidak mengetahui, dan tidak memiliki dugaan kuat akan kemanfaatannya, maka hukumnya menjadi mubah.

Permasalahan ke-3: Mendatangi negeri yang di dalamnya terdapat wabah ini, atau keluar dalam rangka lari darinya.

Pada asalnya, tidak boleh memasuki wilayah yang di dalamnya terdapat wabah Tha'un atau keluar darinya. Hal ini berdasarkan hadits Abdurrahman bin 'Auf -radhiyallahu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Jika kalian mendengar tentangnya (Tha'uun) pada suatu negeri, maka janganlah kalian mendatangnya. Dan jika terjadi di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dalam rangka lari darinya."*²⁰

Inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Tidak boleh melakukan perjalanan ke negeri yang telah terjadi wabah di dalamnya, atau keluar dalam rangka lari dari wabah tersebut.

²⁰ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Permasalahan ke-4: Bersuci

Seorang perawat atau yang sedang terkena penyakit ini terkadang harus memakai pakaian pelindung khusus.

Jika memungkinkan untuknya melepas pakaian pelindung tersebut (ketika bersuci), maka inilah yang wajib. Karena yang diwajibkan adalah bersuci menggunakan air.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. [Surat Al-Ma'idah, Ayat 6]

Jika tidak memungkinkan melepasnya, maka cukup baginya mengusap penghalang tersebut dengan air dan membasuh bagian yang tidak tertutup oleh penghalang tersebut.

Jika tidak memungkinkan baginya mengusap di atas penghalang tersebut, maka dia membasuh bagian yang tidak tertutup penghalang tadi, dan bertayammum sebagai ganti dari bagian yang tertutup oleh penghalang, setelah selesai berwudhu. Dia pukulkan tangannya ke debu, tanah, pasir, batu, atau yang lainnya, lalu dia usapkan ke wajahnya dan kedua telapak tangannya.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci);

usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu [Surat Al-Ma'idah, Ayat 6]

Permasalahan ke-5: Bersuci bagi yang terisolasi karena penyakit ini

Jika seorang yang ditimpa dengan penyakit ini diisolasi agar tidak menularkan kepada yang lain, dan tidak memungkinkannya menggunakan air, maka disaat itu ia ber-tayammum.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu [Surat Al-Ma'idah, Ayat 6]

Allah ﷻ juga berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama [Surat Al-Hajj, Ayat 78]

Permasalahan ke-6: Adzan

Ketika orang-orang disuruh untuk shalat di rumah-rumah mereka, dan dilarang untuk mengerjakan shalat jama'ah dan shalat jum'at di Masjid karena khawatir penyebaran virus, maka setiap orang diperintahkan untuk shalat di rumahnya bersama keluarganya.

Lalu, apakah ia mengumandangkan adzan atau tidak?

Terjadi perbedaan pendapat diantara ahli ilmu dalam masalah ini. Pendapat paling dekat kepada kebenaran *-wallahu a'lam-* tetap disyariatkan untuk mengumandangkan adzan, walaupun di masjid juga telah dikumandangkan adzan.

Maka pemilik rumah atau laki-laki yang telah *mumayyiz* dari penghuni rumah disyariatkan untuk mengumandangkan adzan.

Hal ini berdasarkan atsar yang datang dari para sahabat *-radhiyallahu 'anhum-* dengan sanad-sanad yang shahih, bahwa mereka mengumandangkan adzan ketika mereka ketinggalan shalat. Sebagaimana atsar dari Jabir bin Abdillah, Anas bin Malik, dan Salamah bin Akwa'.

Seandainya seorang muslim meninggalkan adzan, dan mencukupi dengan adzan di masjid, maka ini boleh dan tidak mengapa. Namun, jika dia adzan, maka ini lebih baik dan lebih utama, karena apa yang telah datang contohnya dari para sahabat tadi.

Permasalahan ke-7: Perkataan “*Shallu fii buyutikum*” atau “*Ash-Shalaatu fiir-rihaal*”.

Hukumnya adalah sunnah. Karena itu merupakan tambahan terhadap adzan pada umumnya.

Ada 3 sunnah yang datang dari Nabi ﷺ tentang waktu pengucapannya:

1. Hadits Ibnu Umar *-radhiyallahu 'anhuma-* bahwa waktunya adalah setelah adzan.²¹
2. Hadits Ibnu 'Abbas *-radhiyallahu 'anhuma-* bahwa waktunya adalah di tengah-tengah adzan, sebagai pengganti ucapan: *hayya 'alash-shalaah*.²²
3. Hadits dari salah seorang sahabat, bahwa lafadzh tersebut diucapkan sebagai tambahan dalam adzan, setelah mengucapkan *hayya 'alash-shalaah* dan *hayya 'alal-falaah*.²³

²¹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

²² H.R. Al-Bukhari dan Muslim

²³ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Maka, dalam hal ini perkaranya luas, dan semuanya dibolehkan dan tidak mengapa, karena semuanya telah tetap dalam sunnah.

Permasalahan ke-8: Jika Muadzin berkata: *Shallu fii buyuutikum*, apa jawabannya?

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa jika seorang mendengar muadzin berkata demikian, ia menjawab dengan ucapan: *Laa haula wala quwwata illa billaah*.

Karena dalam hadits Ibnu 'Abbas -*radhiyallahu 'anhuma*- bahwa beliau menjadikan ucapan "*Shallu fii rihaalikum*" sebagai ganti dari ucapan "*hayya 'alash-shalaah*." Sedangkan seorang muslim ketika menjawab "*hayya 'alash-shalaah*" ia menjawab dengan ucapan: *Laa haula wala quwwata illa billaah*. Dan pengganti memiliki hukum seperti apa yang digantikannya.

Telah datang dari hadits Ibnu "Umar -*radhiyallahu 'anhuma*- bahwa beliau mengucapkan perkataan: *shallu fii buyuutikum* sebanyak 2 kali. Sebagaimana ditunjukkan juga oleh hadits Ibnu 'Abbas -*radhiyallahu 'anhuma*-, yang mengatakan bahwa ucapan tersebut diucapkan sebagai ganti dari ucapan "*hayya 'alash-shalaah*" "*hayya 'alash-shalaah*". Maka dia juga diucapkan sebanyak dua kali.

Jika muadzin mengumandangkannya di dalam suatu wilayah, maka ia mengucapkan: "*Shallu fii buyuutikum*", sedangkan jika dia berada di luar wilayah, maka ia mengucapkan: "*Shallu fii rihaalikum*", sebagaimana dibedakan oleh sebagian ahli ilmu.

Permasalahan ke-9: Peniadaan Shalat berjamaah di Masjid

Shalat jama'ah hukumnya wajib. Ini adalah madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Madzhab Zhahiriyyah memandang bahwa Shalat berjamaah adalah syarat sah shalat. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

dan rukuklah beserta orang yang rukuk. [Surat Al-Baqarah, Ayat 43]

Dan hadits Abdullah bin Ummi Maktum -*radhiyallahu ‘anhu*- bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya (dan dia seorang yang buta): “Penuhilah panggilan itu, aku tidak mendapati untukmu rukhsah (keringanan).”²⁴

Juga hadits Abu Hurairah -*radhiyallahu ‘anhu*-: bahwa Nabi ﷺ berkeinginan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah.²⁵

Ali -*radhiyallahu ‘anhu*- berkata: “Tidak ada Shalat bagi orang yang bersebelahan dengan masjid kecuali di masjid.”

Namun Para Ulama menyebutkan bahwa kewajiban shalat jama’ah menjadi gugur ketika terdapat udzur.

Hal ini ditunjukkan dalam hadits ‘Aisyah -*radhiyallahu ‘anha*- ketika Nabi ﷺ sakit dan tidak mampu mengerjakan shalat berjamaah, beliau ﷺ bersabda: “Perintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia”²⁶

Ini menunjukkan bahwa jika seorang muslim mendapati udzur, seperti sakit, atau ia kesulitan untuk pergi menuju masjid dengan kesulitan yang jelas, atau khawatir terkena penyakit -seperti wabah ini- atau khawatir akan bertambah sakit, maka ketika itu ia boleh meninggalkan shalat jama’ah di masjid.

Di dalam agama kita, terdapat satu kaedah besar, yaitu (المشقة) (تجلب التيسير) artinya kesulitan mendatangkan kemudahan.

Allah ﷻ berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu [Surat At-Taghabun, Ayat 16]

Allah ﷻ juga berfirman:

²⁴ H.R. Muslim

²⁵ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

²⁶ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya [Surat Al-Baqarah, Ayat 286]

Dan Nabi ﷺ bersabda dalam hadits Abu Hurairah: “*Sesungguhnya agama ini adalah mudah dan tidaklah seseorang mempersulitnya, melainkan ia akan terkalahkan dengannya.*”²⁷

Adapun apa yang dibawakan oleh sebagian ahli ilmu, bahwa wabah-wabah juga pernah terjadi di zaman para sahabat -*radhiyallahu ‘anhum*- namun mereka tidak meniadakan shalat jama’ah, maka pendapat ini perlu ditinjau.

Karena wabah-wabah seperti sekarang ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu kedokteran, dinyatakan bahwa ia dapat dipastikan atau diduga kuat akan bahayanya.

Berbeda dengan wabah-wabah di zaman dahulu. Manusia pada saat itu tidak bisa memastikan atau menduga kuat penyebaran serta besarnya bahaya tersebut, seperti sekarang. Dan Allah ﷻ menyuruh kita untuk kembali kepada orang yang berpengalaman.

Allah ﷻ berfirman:

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

...menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu [Surat Al-Ma'idah, Ayat 95]

Para Ahli Fiqih juga kembali kepada orang yang berkompeten, baik dalam masalah ibadah, muamalah, pernikahan, atau dalam urusan pidana. Sedangkan para ahli telah memastikan atau kuat dugaan mereka, bahwa virus ini berbahaya. Ini didukung oleh penelitian-penelitian. Dan Fatwa itu berbeda-beda mengikuti perbedaan waktu dan tempat serta kebiasaan manusia.

²⁷ H.R. Al-Bukhari

Sekarang ini, telah diadakan penelitian-penelitian. Ilmu kedokteran dengan kemajuannya, hampir bisa memastikan tentang adanya penyakit menular ini, berbeda dengan zaman dahulu.

Maka, melakukan pencegahan dari penyakit ini termasuk ke dalam bentuk wasilah. Sedangkan wasilah, perkaranya bukan *tauqifi* (tidak tetap kecuali dengan dalil), karena ia bukan bentuk ibadah murni yang bisa kita katakan bahwa perkaranya tergantung pada *nash* dalil.

Oleh karena itu, diantara bentuk pencegahan dari penyakit ini adalah dengan melakukan shalat di rumah.

Jika seorang muslim melakukan shalat di rumahnya, dan sebelumnya ia telah terbiasa melakukan shalat jama'ah bersama kaum muslimin di masjid, maka akan dituliskan untuknya pahala sempurna di sisi Allah ﷻ.

Dalam hadits Abu Musa, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Jika seorang hamba sakit ataupun safar, maka akan dituliskan untuknya pahala yang sebelumnya ia lakukan semasa sehat dan tidak safar."*²⁸

Segala puji bagi Allah ﷻ. Ini merupakan bagian dari karunia Allah ﷻ dan keluasan rahmat-Nya. Ini mendorong kita untuk berpegang teguh dengan amal-amal ibadah dan sunnah-sunnahnya, sehingga ketika seorang muslim mendapati suatu penghalang seperti sakit, safar, atau yang lainnya, akan tetap dicatat untuknya seperti pahala amal yang biasa ia kerjakan ketika ia sehat dan tidak safar.

Permasalahan ke-10: Mengkhususkan Tempat Shalat di dalam rumah

Disunnahkan bagi seorang muslim untuk menjadikan tempat khusus sebagai masjid di dalam rumahnya, untuk mengerjakan shalat wajib, jika tertinggal shalat dan untuk mengerjakan shalat sunnah.

Ini termasuk petunjuk Nabi ﷺ.

Dalam hadits 'Itban bin Malik -*radhiyallahu 'anhu*- bahwa beliau pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa penglihatannya telah

²⁸ H.R. Al-Bukhari

lemah, dan jika aliran-aliran air turun, maka itu menjadi lembah pemisah antara dirinya dengan masjid kaumnya, dan tidak memungkinkannya pergi menuju masjid. Beliau meminta Nabi ﷺ untuk mendatanginya dan mengunjungi rumahnya, agar beliau menjadikan tempat shalat khusus untuknya. Maka Nabi ﷺ bertanya: “*Dimana engkau ingin aku shalat?*” lalu dia menunjuk kepada salah satu sudut rumah. Nabi ﷺ pun shalat 2 rakaat di tempat tersebut.²⁹

Maimunah -*radhiyallahu ‘anha*- memiliki tempat khusus untuk shalat di dalam rumahnya. Begitu pula ‘Ammar bin Yasir, memiliki tempat khusus untuk shalat di dalam rumahnya.

Maka, kita dapat mengambil pelajaran dari musibah ini, agar kita mengkhususkan tempat untuk shalat di dalam rumah kita.

Permasalahanke-11: Shalat Berjama’ah di rumah

Disyariatkan untuk menunaikan shalat secara berjama’ah di rumah, dalam kondisi musibah seperti ini. Menurut madzhab Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, bahwa hukumnya adalah wajib berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tentang wajibnya shalat berjamaah dan apa yang telah tetap berupa perbuatan sebagian para sahabat yang mereka menunaikan shalat secara berjamaah di rumah, seperti Ibnu Mas’ud, Anas bin Malik, dan selain keduanya -*radhiyallahu ‘anhum*- ketika terluput dari mereka shalat berjama’ah bersama imam di masjid.

Permasalahanke-12: Yang paling berhak untuk menjadi Imam

Jika engkau shalat berjamaah di rumah, maka yang paling berhak untuk menjadi imam adalah pemilik rumah. Jika dia tidak maju menjadi imam, maka yang paling utama adalah yang terbanyak hafalannya. Jika dalam hafalan sama, maka yang paling utama adalah yang paling mengetahui tentang hukum shalat. Jika dalam pengetahuan sama, maka yang lebih dahulu dalam berhijrah. Jika dalam hijrah sama, maka yang paling tua umurnya. Jika dalam umur

²⁹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

sama, maka yang paling bertakwa. Jika dalam ketakwaan sama, maka dilakukan undian.

Berdasarkan hadits Abu Mas'ud -*radhiyallahu 'anhu*-: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Yang berhak menjadi Imam suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jika dalam bacaan mereka sama, maka yang paling mengetahui tentang Sunnah. Jika dalam pengetahuan tentang Sunnah mereka sama, maka yang lebih dahulu berhijrah. Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Janganlah sekali-kali seorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di rumah orang lain di tempat duduk khususnya kecuali dengan izinnya."*³⁰ Dalam riwayat lain, *"yang paling tua umurnya."* Sebagai ganti dari *"yang lebih dahulu masuk islam."*

Permasalahan ke-13: Posisi Makmum

Jika seorang muslim shalat di rumahnya, jika makmumnya adalah laki-laki, maka posisi yang paling utama adalah di sebelah kanannya, jika hanya satu orang. Jika lebih dari satu, maka sunnahnya adalah berdiri di belakang imam.

Jika makmumnya adalah wanita, maka sunnahnya adalah di belakang. Namun, jika wanita berdiri di sebelah kanan atau kiri imam, maka ini sah dan tidak mengapa, akan tetapi menyelisihi sunnah.

Jika berkumpul antara laki-laki dan wanita, maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam, berdasarkan hadits Anas -*radhiyallahu 'anhu*- ia berkata: *"Aku bersama seorang anak kecil membuat shaff di belakang beliau, sedangkan wanita tua berada di belakang kami."*

Jika seorang shalat bersama istrinya, atau anak perempuannya, maka ia berdiri di belakang imam atau belakang shaff laki-laki.

Musibah yang sedang kita hadapi ini menjadi kesempatan besar untuk mengajarkan keluarga kita tentang bagaimana tata cara shalat

³⁰ H.R. Muslim

beserta syarat-syaratnya, cara bersuci dan apa yang seharusnya dilakukan di dalamnya.

Para ahli fiqih ketika mengomentari hadits Abdullah bin 'Amr -*radhiyallahu 'anhuma-*, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Perintahkanlah anak-anak kalian shalat pada umur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun."* Sanadnya hasan.

Mereka berkata: "maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak mereka untuk shalat ketika mereka berumur 7 tahun, dan memukul mereka (jika tidak mau shalat) ketika berumur 10 tahun, dan wajib atasnya mengajarkan anaknya cara bersuci dan shalat, beserta syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan tata caranya.

Permasalahan ke-14: Shalat berjamaah untuk wanita

Disunnahkan berjamaah bagi wanita jika hanya mereka dan tidak ada laki-laki di rumah. Berdasarkan apa yang telah tetap dari Ummu Waraqah, 'Aisyah, dan Ummu Salamah -*radhiyallahu 'anhunna-*

Di dalam shalat jama'ah mereka terdapat keutamaan dan pahala di sisi Allah ﷻ.

Imam mereka berdiri di tengah shaff.

Apakah mereka mengumandangkan adzan dan iqamah? Disini terjadi perbedaan pendapat diantara ulama.

-Ada yang berpendapat: tetap disyariatkan untuk mereka mengumandangkan adzan dan iqamah.

-Ada yang berpendapat: boleh melakukan keduanya.

-Ada juga yang berpendapat: makruh.

-Yang lain berpendapat: disyariatkan untuk mereka iqamah tanpa adzan. Sebagaimana datang dari 'Aisyah, Anas dan Ibnu Umar bahwa mereka adzan dan iqamah. Dan telah datang hadits dari 'Aisyah bahwa mereka hanya mengumandangkan iqamah.

Berdasarkan ini semua, maka wanita bersama saudari-saudarinya, jika mereka mengumandangkan adzan dan iqamah, maka hal ini telah

datang contohnya dari para sahabat. Jika mereka mencukupi dengan iqamah, maka hal ini juga ada contohnya. Perkaranya luas.

Permasalahan ke-15: Datangnya orang yang terkena penyakit ini menuju masjid dan perkumpulan-perkumpulan manusia

Diharamkan bagi orang yang terjangkiti penyakit ini untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan manusia, karena perbuatan tersebut membahayakan manusia.

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. [Surat Al-Ahzab, Ayat 58]

Allah ﷻ juga berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. [Surat An-Nisa', Ayat 29]

Termasuk kaedah yang telah tetap adalah kaedah: لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Maka tidak boleh bagi yang telah terinfeksi virus ini untuk berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Sebagaimana hadits Abu Hurairah - radhiyallahu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda: "larilah dari penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa"³¹

³¹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Permasalahan ke-16: Memakai masker

Seorang yang shalat, makruh baginya untuk menutup mulut, karena terdapat larangan. Wajib bagi orang yang shalat, untuk tidak memakai penutup mulut, juga tidak memakai perhiasan demi kesempurnaan. Namun ketika diperlukan, maka ini boleh dan tidak mengapa. Bahkan dalam keadaan darurat serta khawatir tertular, maka hukum menutup mulut menjadi wajib.

Permasalahan ke-17: Saling menjauh dalam shaff Shalat

Yang disunnahkan dalam shaff shalat adalah saling mendekat, dengan menjadikan celah antara satu shaff dengan shaff di belakangnya seukuran tempat yang cukup untuk sujud.

Namun ketika dibutuhkan untuk menjauh dan takut tertular, maka tidak mengapa untuk saling menjauh dalam membuat shaff, bahkan tidak mengapa seseorang shalat sendirian di belakang shaff, jika diperlukan.

Ibnu Taimiyyah *-rahimahullah-* berpendapat bahwa shalat dengan ber-shaff hukumnya adalah wajib. Namun ketika ada keperluan, misalnya shaff telah sempurna, maka shalatnya tetap sah, dan gugur kewajiban ber-shaff.

Hal yang sama *-wallahu a'lam-* adalah ketika dikhawatirkan tertular atau semisalnya, dan dia shalat di belakang shaff, maka shalatnya sah. Namun jika tidak ada kekhawatiran tersebut, maka hukum ber-shaff tetap wajib. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ali bin Syaiban *-radhiyallahu 'anhu-*: *"Tidak ada shalat, bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaff"*³²

Permasalahan ke-18: Peniadaan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Allah ﷻ berfirman:

³² H.R. Ahmad dan selainnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah. [Surat Al-Jumu'ah, Ayat 9]

Dalam hadits Hafshah -radhiyallahu 'anha-, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Pergi menunaikan Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi lelaki yang sudah baligh."*

Dan dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhu-, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *"Hendaknya orang-orang yang meninggalkan shalat jum'at berhenti dari perbuatan mereka, atau Allah benar-benar akan menutup hati-hati mereka"*³³

Shalat Jum'at hukumnya wajib. Namun, jika menghadirinya dan berkumpulnya perkumpulan yang besar ini dapat mengantarkan kepada bahaya dan tersebarnya penyakit, maka seorang muslim diberi udzur untuk meninggalkannya dan disyariatkan untuk ditiadakan. Hendaknya manusia menggantinya dengan shalat zhuhur di rumah-rumah mereka.

Permasalahan ke-19: Shalat Jum'at di rumah-rumah

Shalat Jum'at yang dikerjakan di rumah hukumnya tidak sah, menurut kesepakatan para ulama.

Ulama madzhab Hanafiyyah mensyaratkan kehadiran pemimpin tertinggi atau yang mewakilinya, sebagai syarat sahnya Shalat Jum'at.

Ulama madzhab Malikiyyah mensyaratkan diselenggarakan shalat jum'at di masjid Jami'.

Ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan jumlah yang hadir, yaitu 40 orang, dari mereka yang telah wajib melaksanakan shalat jum'at.

³³ H.R. Muslim

Diantara sebab-sebab tidak dibolehkannya mengadakan shalat jum'at di rumah adalah:

1. Shalat-shalat Jum'at dan shalat-shalat Ied perkaranya mengikuti pemimpin tertinggi. Ketika pemimpin telah melarang didirikan shalat jumat di masjid-masjid, maka mengadakannya di rumah-rumah termasuk bentuk tidak taat kepada pemimpin.
2. Mendirikan shalat Jum'at di rumah-rumah menyelisihi tujuan dan maksud dalam pensyariaan shalat Jum'at.
3. Shalat Jum'at memiliki tata cara khusus. Dan tata cara ibadah adalah *tauqifiyyah* (tidak tetap kecuali dengan dalil).
4. Shalat Jum'at termasuk syiar-syiar yang tampak, dan tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita, bahwa di zaman Nabi ﷺ dan Khulafaa' ar-Rasyidin dilaksanakan shalat Jum'at kecuali di satu tempat di Madinah, yaitu di masjid nabawi. Maka bagaimana bisa diterima pendapat tentang bolehnya mengadakan shalat jum'at sebanyak rumah-rumah yang ada dengan pembagian yang konyol ini?!

Permasalahan ke-20: Hukum-hukum di hari jum'at

Apa yang berkaitan dengan hukum-hukum di hari jum'at ketika ditiadakan shalat jum'at di masjid-masjid, tetap berlaku. Maka, disyariatkan di shalat Shubuh hari jum'at membaca dua surat, yaitu surat As-Sajdah dan Surat Al-Insan, berdoa di waktu ijabah di akhir waktu setelah ashar, memperbanyak bershalawat atas Nabi ﷺ pada hari itu, dan membaca surat al-Kahfi walaupun para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya, terus menerus atau hanya terkadang saja.

Karena, pada asalnya, hukum-hukum ini tetap disyariatkan, dan tidak tergantung pada shalat jum'at.

Permasalahan ke-21: Apa yang tersisa dari hukum-hukum shalat Jum'at

Hukum-hukum yang berkaitan langsung dengan shalat jum'at seperti mandi, memakai baju yang paling bagus, memakai minyak wangi, mengumandangkan adzan pertama untuk shalat jum'at, semua

itu tidak disyariatkan, karena hukum-hukumnya tergantung dengan Shalat Jum'at. Dan sesuatu yang menjadi pengikut, hukumnya mengikut kepada yang diikuti.

Sebagian hukum-hukum ini, seperti mandi, terbangun diatas perselisihan, apakah ia disyariatkan karena adanya shalat ataukah karena hari Jum'at?

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa mandi pada hari jum'at itu disyariatkan karena sebab shalat. Menurut pendapat ini, maka tidak disyariatkan mandi ketika tidak ada shalat jum'at.

Ulama madzhab Zhahiriyyah berpandangan bahwa mandi pada hari Jum'at disyariatkan karena sebab hari. Menurut pendapat ini, maka disyariatkan mandi, walaupun setelah ashar.

Pendapat yang benar ialah pendapat jumbuh para ulama. Berdasarkan hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha-* dia berkata: Dahulu manusia mendatangi Shalat di hari Jum'at dari rumah-rumah mereka dan dataran-dataran tinggi. Mereka melewati pasir-pasir, sehingga mengenai mereka, dan keluar keringat dari tubuh mereka. Salah seorang dari mereka mendatangi Rasulullah ﷺ, dan beliau sedang berada di dekatku. Nabi ﷺ lantas berkata: "*Seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini, (niscaya itu baik).*"³⁴ Ini menunjukkan bahwa mandi disyariatkan karena sebab shalat.

Permasalahan ke-22: Peniadaan Shalat Ied

Shalat Ied hukumnya fardhu kifayah, sebagaimana pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Yang lain berpendapat bahwa hukumnya adalah Fardhu 'Ain, sebagaimana madzhab Imam Abu Hanifah, berdasarkan firman Allah ﷻ :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). [Surat Al-Kautsar, Ayat 2] bahwa maksud dari shalat pada ayat tersebut adalah

³⁴ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

shalat Ied di sebagian kitab-kitab tafsir. Juga, berdasarkan hadits Ummu 'Athiyyah -*radhiyallahu 'anha*- beliau berkata: "Nabi ﷺ menyuruh kita untuk membawa keluar wanita-wanita yang telah baligh dan wanita-wanita yang sedang dipingit"³⁵

Hukum-hukum yang disebutkan pada pembahasan shalat jama'ah dan shalat Jum'at juga diterapkan di pembahasan ini.

Berdasarkan hal itu, maka shalat Ied tidak dilaksanakan di lapangan-lapangan atau masjid-masjid Jami', jika dikhawatirkan kemudharatan dari berkumpulnya manusia. Dan shalat Ied tidak sah jika dikerjakan di rumah-rumah, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan shalat jum'at. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -*rahimahullah*- berpendapat sesuai pendapat ini, bahwa shalat Ied, jika terluput, maka tidak ada Qadha' atasnya, karena shalat ini disyariatkan untuk tujuan berkumpul.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan hari raya Ied, seperti mandi, memakai pakaian yang paling bagus, memakai minyak wangi, mengucapkan selamat, mengumandangkan takbir, dan selain itu, maka itu semua tetap disyariatkan. Karena asal pensyariaan hukum-hukum tersebut adalah tetap, dan tidak tergantung dengan shalat.

Permasalahan ke-23: Mengucapkan selamat pada dua hari raya

Mengucapkan selamat di dua hari raya termasuk hal yang disunnahkan, karena telah datang contohnya dari para sahabat -*radhiyallahu ta'ala 'anhum*. Namun, jika untuk mengucapkannya mengharuskan berkumpul atau berjabat tangan yang itu dapat mendatangkan kemudharatan dengan menularnya virus dan penyakit, sesuai dengan kaedah: لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), maka mengucapkan selamat pada dua hari raya cukup dilakukan dengan lisan atau melalui perantara alat komunikasi yang beraneka ragam.

³⁵ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Permasalahan ke-24: Meninggalkan berjabat tangan

Berjabat tangan hukumnya sunnah. Dalam hadits al-Baraa' - *radhiyallahu 'anhu-*, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Tidaklah ada dua orang muslim yang berjumpa, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali Allah ﷻ akan mengampuni dosa keduanya, selama mereka belum berpisah."*³⁶

Jika seorang muslim merasa khawatir bila dengan berjabat tangan akan berpotensi tertular, maka cukup baginya untuk mengucapkan salam dengan lisan. Dan jika sebelumnya ia memiliki kebiasaan berjabat tangan, lalu ia meninggalkannya karena khawatir tertular penyakit ini, maka akan dicatat baginya pahala berjabat tangan, sebagaimana kebiasaannya.

Permasalahan ke-25: Shalat gerhana dan Shalat *Istisqaa'* (meminta hujan)

Kedua shalat ini disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah dan sendiri-sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli fiqih dalam pembahasan shalat gerhana dan shalat *istisqaa'*. Ini berdasarkan hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha-* yang telah disebutkan, dan juga hadits Abdullah bin Zaid -*radhiyallahu 'anhu-*, ia berkata: *"Nabi ﷺ keluar untuk melakukan shalat *istisqaa'* dan beliau membalikkan selendang beliau."*³⁷

Jika dikhawatirkan akan terkena kemudharatan dengan mengerjakannya di masjid, maka kedua shalat ini tidak dikerjakan di masjid. Keduanya dikerjakan di rumah masing-masing, secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri.

Hukum-hukum yang mengikuti kedua shalat ini tetap disyariatkan, seperti sedekah, membebaskan budak, berdoa, dan beristighfar yang disyariatkan ketika terjadi gerhana, juga yang berkaitan dengan shalat *istisqaa'*, seperti merendahkan diri (dalam berdoa), membalikkan selendang, dan shalat memakai baju sehari-hari. Hukum-hukum ini tetap disyariatkan bersamaan dengan tetap

³⁶ H.R. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

³⁷ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

dilaksanakannya shalat. Dan sesuatu yang menjadi pengikut, hukumnya akan mengikut kepada yang diikuti.

Permasalahan ke-26: Shalat Tarawih

Shalat Tarawih disyariatkan untuk dikerjakan di masjid dan di rumah. Jika dikhawatirkan mengerjakannya di masjid dapat mendatangkan kemudharatan, maka ia tidak dikerjakan di masjid. Dan jika tidak dikerjakan di masjid, maka tetap disyariatkan untuk dikerjakan di rumah-rumah. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha-*, bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat malam pada bulan Ramadhan di rumahnya sendirian."³⁸

Permasalahan ke-27: Doa Qunut

Doa Qunut adalah doa yang dibaca di rakaat terakhir, setelah ruku' atau sebelumnya.

Permasalahan ini diperselisihkan diantara ulama.

1. Yang masyhur dari pendapat madzhab Imam Ahmad adalah tidak dilakukan doa Qunut di dalam shalat dalam rangka, mengangkat wabah ini; karena Tha'un adalah sebab mati syahid, dan tidak dilakukan Qunut untuk mengangkat sebab mati syahid ini.
2. Pendapat kebanyakan para ulama, bahwasanya tetap disyariatkan membaca doa Qunut. Mereka berdalil dengan Hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha-*, bahwasanya Nabi ﷺ datang ke Madinah, dan disaat itu Madinah sedang tersebar wabah demam, maka Nabi ﷺ berdoa agar Allah ﷻ memindahkan wabah tersebut"³⁹. Maka Allah ﷻ memindahkan wabah Madinah ke daerah Juhfah, lalu setelah itu, wabah tersebut berpindah dengan perginya orang-orang Yahudi dari sana.

Yang lebih kuat -*wallahu a'lam-* bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan doa Qunut. Karena perbuatan Nabi ﷺ pada saat itu

³⁸ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

³⁹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

hanyalah berdoa, dan berbeda antara Qunut yang disunnahkan di dalam shalat dengan hanya sekedar berdoa. Nabi ﷺ berdoa dengan doa yang bermacam-macam dan dalam keadaan yang berbeda-beda, maka tidak bisa dikatakan secara mutlak tentang disyariatkannya doa-doa tersebut di dalam shalat.

Doa Qunut hanya disyariatkan ketika sebuah musibah datang dari sisi makhluk. Sebagaimana Nabi ﷺ membaca doa Qunut untuk orang-orang tertindas dari kaum mukminin, karena mereka mendapatkan siksaan, dan terbunuh disaat itu para penghafal Al-Qur'an. Maka, ketika terjadi kezhaliman kepada sebagian kaum muslimin, kita disyariatkan untuk membaca doa Qunut, agar Allah ﷻ mengangkat kezhaliman ini.

Adapun yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Allah pada alam-yang telah Dia takdirkan, yang berhubungan dengan apa yang Allah ﷻ ciptakan di alam ini (berupa peristiwa alam), maka tidak disyariatkan membaca doa Qunut. Namun yang disyariatkan ketika peristiwa-peristiwa alam terjadi adalah melakukan ibadah-ibadah khusus yang bermacam-macam, seperti shalat gerhana ketika terjadi gerhana, shalat *istisqaa'* ketika terjadi kekeringan, berdoa ketika bertiup angin, dan yang selainnya.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk mengangkat wabah ini, hanya disyariatkan untuk berdoa saja (tanpa melakukan Qunut), seperti doa Nabi ﷺ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُدَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

*"Yaa Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit lepra, dan dari segala penyakit yang buruk."*⁴⁰

Permasalahan ke-28: Shalat khusus ketika terjadi musibah

Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, adalah pendapat bahwasanya tidak disyariatkan shalat khusus ketika terjadi musibah.

⁴⁰ H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasaa'i

Yang disyariatkan hanyalah shalat ketika terjadi gerhana dan shalat ketika terjadi gempa.

Shalat gerhana telah datang dalilnya pada hadits 'Aisyah dan selainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Shalat ketika terjadi gempa telah datang dalilnya pada hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi.

Yang lain berpendapat bahwa disyariatkan melakukan shalat khusus setiap terjadi tanda kebesaran Allah ﷻ yang membuat takut. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, berlandaskan hadits Nabi ﷺ ketika terjadi gerhana matahari, di dalam hadits Abu Bakrah, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ, tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena sebab mati atau hidupnya seseorang. Namun Allah ﷻ ingin menakutkan hamba-hamba-Nya dengan keduanya."*⁴¹

Ada juga yang berpendapat bahwa tidak disyariatkan melaksanakan shalat ketika bencana kecuali ketika gerhana. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Karena peristiwa-peristiwa yang juga pernah terjadi di zaman Nabi ﷺ, seperti bertiupnya angin, menghitamnya siang, memutihnya malam, dan badai-badai, bersamaan dengan itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau melaksanakan shalat khusus ketika terjadi peristiwa-peristiwa tersebut.

Menurut pendapat ini, maka tidak dilaksanakan shalat khusus ketika terjadi wabah seperti ini. Ini merupakan pendapat madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan juga Hanabilah.

Sebagian ahli fiqih madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa disyariatkan shalat untuk menolak bala dan tha'un, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri, karena sebab adanya hal yang menyebabkan ketakutan.

Pendapat yang kuat -*wallahu a'lam*- bahwa tidak disyariatkan shalat khusus ketika terjadi wabah ini. Yang ada hanyalah kembali kepada Allah ﷻ dengan berdoa dan shalat yang biasa dilakukan. Dan Tha'un pernah terjadi di zaman Umar -*radhiyallahu 'anhu*-, namun

⁴¹ H.R. Al-Bukhari

tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa mereka melaksanakan shalat khusus.

Permasalahan ke-29: Shalat Jenazah

Shalat Jenazah hukumnya Fardhu Kifayah, berdasarkan hadits Ummu Athiyyah dan Ibnu Abbas *-radhiyallahu 'anhum-*.

Hukum yang disebutkan pada pembahasan shalat jama'ah, juga diterapkan dalam shalat Jenazah.

Jika dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dengan tertular dan menyebarnya penyakit, maka shalat jenazah tidak dilaksanakan di masjid. Jika shalat jenazah tidak diadakan di masjid atau di pekuburan karena khawatir tersebarnya penyakit atau tertular virus, maka shalat jenazah dilakukan dengan sendiri-sendiri dalam rangka menunaikan fardhu kifayah.

Permasalahan ke-30: Memandikan jenazah orang yang terinfeksi

Orang yang terinfeksi virus lalu ia meninggal maka ia tetap dimandikan. Inilah pendapat kebanyakan para ulama tentang wajibnya memandikan jenazah, yang menyelisihi pendapat Imam Malik *-rahimahullah-*. Beliau berpendapat bahwa memandikan jenazah hukumnya sunnah.

Pendapat yang benar, hukumnya adalah wajib, berdasarkan hadits Ummu 'Athiyyah *-radhiyallahu 'anha-*, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada wanita-wanita yang memandikan anak perempuan beliau: *"Mandikanlah ia sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih banyak dari itu, jika kalian memandang itu perlu"*⁴² dan dalam hadits Ibnu 'Abbas tentang seorang yang terjatuh dari tunggangannya, Nabi ﷺ bersabda: *"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafankanlah ia dengan kedua bajunya"*⁴³

⁴² H.R. Al-Bukhari dan Muslim

⁴³ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Namun, jika dikhawatirkan akan tertular dengan bersentuhan langsung ketika memandikan, maka cukup disiramkan dengan air dari balik pakaiannya, dengan tetap menjaga diri dengan memakai pakaian pelindung.

Permasalahan ke-31: Sebagian negara yang bukan negara Islam, jika ada yang terkena virus lalu ia dibawa ke rumah sakit dan meninggal, maka jenazahnya akan dibakar, dan keluarganya tidak bisa memandikannya, mengkafaninya, dan menshalatkannya.

Disini terdapat dua perkara;

Pertama: Hukum berobat di rumah sakit seperti ini

Berobat di rumah sakit seperti ini, jika dia mengetahui atau kuat dugaannya, bahwa pengobatan disana bermanfaat, dan tidak berobat disana akan mengantarkan kepada kebinasaan atau kemudharatan, maka hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. [Surat An-Nisa', Ayat 29]

Karena kehormatan seorang yang masih hidup lebih besar dibanding kehormatannya setelah ia mati.

Kedua: Menshalatkannya

Jika tidak memungkinkan untuk memandikannya, mengkafaninya, dan menshalatkannya, maka jenazah dishalatkan dengan shalat ghaib. Berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah - *radhiyallahu 'anhu*- bahwa Rasulullah ﷺ menshalatkan raja An-Najasyi, dan aku ketika itu berada di shaff kedua atau ketiga.⁴⁴

⁴⁴ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Permasalahan ke-32: Takziah kepada orang yang terkena musibah

'Al-'Azaa' adalah menghibur orang yang terkena musibah (dalam hal ini keluarga mayyit).

Jika berkumpul untuk bertakziah -menurut pendapat yang mengatakan bahwa itu boleh dan disyariatkan- dapat menyebabkan kemudharatan dengan tersebarnya penyakit, maka bertakziah cukup melalui alat komunikasi yang beraneka ragam, atau mencukupkan hanya dengan lisan, jika berjabat tangan dapat mendatangkan mudharat, berdasarkan kaedah: لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).

Permasalahan ke-33: Memberikan zakat kepada orang yang terkena penyakit ini

Barang siapa yang terkena penyakit ini lalu ia tidak mampu untuk berobat, dan tidak ada satupun yang dapat mengobatinya, maka boleh memberikan zakat kepadanya. Karena ia termasuk kelompok orang-orang fakir dan miskin.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin.... [Surat At-Taubah, Ayat 60]

Permasalahan ke-34: Membayar zakat untuk membeli alat-alat kesehatan atau membangun rumah sakit khusus untuk merawat orang-orang yang terkena penyakit ini, atau untuk yang lainnya.

Permasalahan ini terbangun diatas pensyaratan kepemilikan dalam zakat. Aku telah membahasnya di dalam kitabku, *Al-Jaami' li ahkaamizzakaah*.

Telah aku jelaskan di kitab tersebut bahwasanya tidak disyaratkan kepemilikan orang-orang yang dizakati terhadap zakat yang ia terima. Dan aku telah menyebutkan dalilnya. Maka berdasarkan hal tersebut, dibolehkan membayarkan zakat untuk membeli obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan untuk membangun rumah sakit untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan harta zakat tadi.

Permasalahan ke-35: Menguburkan lebih dari satu jasad dalam satu liang kubur, jika yang meninggal jumlahnya banyak

Yang termasuk sunnah adalah menguburkan setiap jenazah dalam satu kubur yang terpisah dengan yang lainnya. Namun ketika jenazah yang akan dikuburkan banyak, dan diperlukan untuk menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang kubur, maka hal ini tidak mengapa. Nabi ﷺ pernah melakukan hal demikian ketika terjadi perang uhud.

Dari Jabir bin Abdillah -*radhiyallahu 'anhuma*- dia berkata: Dahulu Nabi ﷺ mengumpulkan antara dua orang yang terbunuh pada perang Uhud dalam satu kain kafan. Beliau lalu bersabda: “*Mana diantara mereka yang lebih banyak mengambil (membaca dan menghafal) Al-Qur’an?*” jika ditunjuk salah satu dari mereka, maka ia yang didahulukan dalam liang lahat.⁴⁵

Permasalahan ke-36: Puasa

Allah ﷻ berfirman:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. [Surat Al-Baqarah, Ayat 184]

⁴⁵ H.R. Al-Bukhari

Jika orang yang terkena penyakit ini mengharuskan tidak berpuasa, karena akan membahayakan atau menyulitkannya dengan kesulitan yang tampak, maka dia boleh berbuka, dan meng-qadha' puasanya. Dan jika tidak diharapkan kesembuhannya -menurut orang yang ahli di bidang kesehatan-, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin.

Permasalahan ke-37: I'tikaf

Orang yang terkena penyakit seperti ini tidak boleh bergabung ke dalam perkumpulan-perkumpulan manusia dan masjid-masjid mereka, bahkan diharamkan jika itu dapat menyebabkan bahaya. Berdasarkan hadits Anas -radhiyallahu 'anhu-, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *"Barang siapa yang memakan dari pohon ini, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami."*⁴⁶ Maka diharamkan bagi yang terkena penyakit ini untuk masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan manusia, masjid-masjid mereka, atau beri'tikaf di dalamnya, dan yang semisalnya.

Permasalahan ke-38: Menunda Haji dan Umrah - menurut pendapat yang mewajibkan Umrah-

Haji dan Umrah -menurut pendapat yang mengatakan Umrah itu wajib- keduanya adalah kewajiban yang harus segera ditunaikan. Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam . [Surat Aali Imraan, ayat 97]

⁴⁶ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Menurut kaedah usul fiqih, bahwa perintah yang mutlak dan tidak terikat dengan *qarinah* (hal yang memperjelas makna tuntutan) maka ia berkonsekuensi hukum wajib.

Seorang muslim wajib untuk bersegera menunaikan Haji setelah wajib atasnya Haji (mampu). Akan tetapi, jika Haji-nya ini akan menyebabkan kemudharatan, seperti orang yang terkena penyakit ini, maka ia mengakhirkannya dan tidak boleh melaksanakannya bersama dengan kemudharatan tadi. Karena terdapat kaedah: لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).

Haji diwajibkan di tahun ke 9 Hijriah. Dan Nabi ﷺ mengakhirkannya ke tahun 10 Hijriah karena keperluan beliau untuk menemui utusan orang-orang yang masuk ke dalam Islam setelah kejadian Fathu Makkah, dan supaya hujjah untuk kaum muslimin semakin kuat.

Permasalahan ke-39: Terhalang dari melaksanakan Haji dan Umrah

Jika seorang yang akan menunaikan Haji telah ber-*Ihram*, lalu dia terhalang dari memasuki Makkah, terhalang dari melaksanakan Haji atau Umrah, maka rincian hukumnya adalah:

- a. Jika ketika *Ihram* dia mengucapkan lafazh syarat⁴⁷ dan dia khawatir terhalang dari pelaksanaannya, maka dia melakukan *Tahallul*, tanpa denda apapun.
- b. Jika dia tidak mengucapkan lafazh syarat dalam *Ihram*, lalu dia terhalang, maka dia menyembelih sesembelihan di tempat dia terhalang, atau di mana saja dari tanah haram. Dan dia mencukur atau memendekkan rambutnya.

Hal diatas berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ ketika beliau tertahan di Hudaibiyah, beliau menyembelih, mencukur, dan bertahallul.⁴⁸

⁴⁷ Yaitu perkataan ketika ihram, *إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي* yang berarti, "Jika ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat halalku di mana aku terhalang"

⁴⁸ H.R. Al-Bukhari dan Muslim, dari hadits Ummu Salamah -*radhiyallahu 'anha-*

Permasalahan ke-40: Memakai masker untuk orang yang Ihram

Jika memakai masker ketika Ihram diperlukan dan khawatir akan tertular penyakit, maka boleh dan tidak mengapa. Karena adanya dalil dari para sahabat Nabi ﷺ seperti Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, dan Jabir bin 'Abdillah -*radhiyallahu 'anhum*- sebagaimana disebutkan di kitab Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Juga, dari sahabat Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Abbas -*radhiyallahu 'anhum*- sebagaimana disebutkan di kitab Al-Muhalla.

Permasalahan ke-41: Akad-akad *Mu'awadhat* (yang bertujuan mendatangkan keuntungan) seperti Jual-Beli dan selainnya

Nabi ﷺ memerintahkan untuk *Wadh'ul Jawa'ih*.⁴⁹

Banyak dari manusia yang menyewa sesuatu dengan uang tunai, atau memiliki akad *istishna*⁵⁰ atau yang semisalnya, lalu datang musibah pandemi seperti ini, maka Nabi ﷺ telah menyuruh untuk menggugurkan harga dari akad tersebut.

Boleh jadi seseorang telah melakukan akad sewa menyewa dengan uang yang besar, agar yang dibayarkan sewa kepadanya, menyewakan barangnya, atau melakukan jual beli dengannya, kemudian setelah itu ia tidak dapat menyewakan kepadanya karena sebab dilarangnya manusia memasuki negeri tersebut, atau tidak boleh bercampur dan berkumpul dengan manusia, atau tidak memungkinkannya melakukan jual beli, maka yang seperti ini wajib untuknya menggugurkan harga sesuai dengan kadar kerusakan dari musibah tersebut dan wajib kepada pemilik yang dibayarkan kepadanya uang, untuk takut kepada Allah ﷻ dan menggugurkan harga.

⁴⁹ H.R. Muslim. *Wadh'ul Jawa'ih* ialah apabila hasil kebun dijual saat terlihat tanda masaknya, penjual menyerahkannya kepada pembeli, namun sebelum panen, ia terserang bencana alam, maka ia dalam tanggung jawab penjual. Dia tidak berhak untuk menuntut pembayaran kepada pembeli. [alsofwah.or.id]

⁵⁰ Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). [sumber: qazwa.id]

Syaikhul Islam memandang bahwa menggugurkan harga sesuai dengan kerusakan akibat musibah, tidak terkhusus pada buah-buahan saja, namun diterapkan juga pada akad-akad sewa, akad-akad *istishna'* dan yang semisalnya.

Permasalahan ke-42: Penimbunan dan Penetapan harga

Ketika terjadi wabah seperti ini, sebagian pedagang melakukan penimbunan pada sebagian barang dagangan, dan tidak menjualnya kecuali dengan harga yang ia inginkan, yang hal ini menyebabkan pada kenaikan harga.

Ada dua perkara dalam pembahasan ini:

1. Menimbun adalah menahan barang dagangan dari menjualnya atau tidak menjualnya kecuali dengan harga yang diinginkan oleh pedagang.

Ini hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: *“Tidaklah seorang penimbun itu melainkan orang yang salah”*⁵¹

2. Penetapan harga dari sisi pemerintah. Hal itu dengan menetapkan harga untuk para pedagang, yang mereka tidak boleh memberi harga lebih dari itu.

Penetapan harga tidak lepas dari dua perkara:

- a. Penetapan harga yang disebabkan oleh perbuatan makhluk, seperti imbas terjadinya penimbunan, maka hal itu dibenarkan.
- b. Penetapan harga bukan karena sebab makhluk namun karena Allah ﷻ. Seperti ketika terjadi musibah pandemi, lalu stok barang-barang menipis dan harga-harga naik, maka penetapan harga dalam kondisi seperti ini tidak dibenarkan.

Permasalahan ke-43: Akad-akad Tabarru' (Transaksi Nirlaba)

Akad-akad transaksi nirlaba (yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan) seperti Hibah, Wasiat, Wakaf, Potongan harga dan yang semisalnya, jika penyakit dari virus ini menjadi penyakit yang

⁵¹ H.R. Muslim

ditakutkan menurut pandangan ahli kesehatan dan orang yang berpengalaman, yang dikhawatirkan akan menyebabkan penderitanya meninggal, maka Hibah, Wakaf, dan Wasiatnya hanya sebesar sepertiga dari hartanya atau kurang dari itu, untuk yang bukan ahli waris.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abud-Dardaa' -radhiyallahu 'anhu-: *"Sesungguhnya Allah ﷻ bersedekah atas kalian ketika wafat kalian dengan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan kebaikan untuk kalian."*⁵²

Dalam hadits Sa'ad -radhiyallahu 'anhu- bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *"(Wasiat itu) Sepertiga, dan sepertiga itu banyak"*⁵³

Jika para dokter telah menetapkan bahwa pada kondisi seperti sekarang ini, penyakit ini menjadi penyakit yang menakutkan yang dikhawatirkan kematian atas para penderitanya, maka transaksi nirlaba-nya hanya boleh sepertiga dari hartanya atau kurang dari itu, baik itu pada wakaf, hibah, wasiat, potongan harga, untuk selain ahli waris.

Adapun jika para dokter menyatakan bahwa dalam kondisi ini, penyakit ini tidak dikhawatirkan menyebabkan kematian, maka transaksi nirlaba-nya boleh diambil dari seluruh hartanya, seperti orang-orang yang sehat.

Dan yang berkaitan dengan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, akad salam, akad sharf, akad kerja sama, dan yang lainnya, transaksi tersebut sah, selama akal orang yang sakit itu masih ada.

Permasalahan ke-44: Mengingatn untuk berwasiat

Orang yang terkena penyakit ini dan dikhawatirkan meninggal, maka ia diingatkan agar berwasiat, karena dikhawatirkan ia meninggal, sedangkan ia masih menanggung hak-hak yang tidak disertai bukti yang wajib dia tunaikan, atau dia memiliki hak-hak yang tidak disertai bukti yang ia berhak atasnya. Maka, wajib baginya untuk bersegera memberikan wasiat.

⁵² H.R. Ahmad dan selainnya

⁵³ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

Dalam hadits Ibnu ‘Umar -*radhiyallahu ‘anhu*- bahwa Nabi ﷺ bersabda: “*Tidaklah dibenarkan bagi seorang muslim, bermalam selama satu atau dua malam, kecuali wasiatnya telah tertulis di dekat kepalanya.*”⁵⁴

Wasiat menjadi wajib ketika dia memiliki hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang tidak disertai bukti.

Permasalahan ke-45: Warisan

Jika dua orang kerabat meninggal karena sebab wabah ini, seperti seorang bapak dengan anaknya, jika diketahui mana yang lebih dahulu meninggal diantara keduanya, maka orang yang lebih dahulu meninggal diwarisi hartanya oleh orang yang meninggal belakangan.

Adapun jika keduanya mati bersamaan, atau keduanya mati dan diragukan, mana yang lebih dahulu mati, maka keduanya tidak saling mewarisi. Namun, warisan keduanya, diberikan untuk ahli warisnya yang masih hidup, karena telah terpenuhi syarat mewarisi. Inilah pendapat yang benar yang diambil oleh kebanyakan ahli ilmu, yang menyelisih pendapat Imam Ahmad -*rahimahullah*-.

Permasalahan ke-46: Apa yang berkaitan dengan pernikahan

Terkena wabah penyakit seperti ini termasuk aib yang dengannya ikatan pernikahan bisa di-*faskh* (dibatalkan). Para ulama menegaskan bahwa penyakit belang, karena ia menular, maka ia termasuk sebab diantara sebab-sebab terputusnya tali pernikahan. Nabi ﷺ bersabda: “*Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra, seperti larimu dari singa.*”⁵⁵ Juga, karena dikhawatirkan kematian atas penderitanya.

Jika seseorang terkena penyakit seperti wabah ini, maka wajib baginya untuk menjelaskan hal tersebut ketika ia *khitbah* (lamaran), dan tidak boleh ia menutupinya, karena “*agama adalah nasehat.*” Sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits Tamim Ad-Daari -

⁵⁴ H.R. Al-Bukhari

⁵⁵ H.R. Al-Bukhari dan Muslim

radhiyallahu 'anhu- mereka berkata: untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin.”⁵⁶

Maka wajib atas setiap muslim untuk menasehati saudara-saudaranya kaum muslimin.

Permasalahan ke-47: Apa yang berkaitan dengan tindak pidana

Barang siapa yang terkena penyakit ini, dan menyebabkan bahaya untuk orang lain, tidak lepas dari beberapa perkara:

1. Dia sengaja mencampuri manusia, dalam rangka melakukan kerusakan.

Yang seperti ini termasuk dalam firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. [Surat Al-Ma'idah, Ayat 33]

Dia dihukumi seperti orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, yang hukuman mereka terdapat dalam ayat yang mulia ini.

2. Dia menyengaja dalam membahayakan yang lain. Misalnya dia telah terkena penyakit ini, kemudian dengan sengaja membahayakan yang lain, maka ini tampak seperti orang yang memberikan minum racun kepada orang lain lalu mati karena sebab racun tersebut. Apakah ia telah membunuhnya dengan racun tersebut ataukah tidak?

Disini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka menyebutkan standar seorang dikatakan membunuh

⁵⁶ H.R. Muslim

dengan sengaja, yaitu ketika seseorang membunuh dengan sesuatu yang kuat dugaannya bahwa sesuatu tersebut dapat menyebabkan kematian. Maka jika dia membunuh dengan sesuatu yang kuat dugaannya itu dapat menyebabkan kematian, ketika itu dia dihukumi membunuh dengan sengaja.

Jika dia sengaja bercampur dengan manusia, dan kuat dugaannya bahwa ia dapat menularkan dan menyebabkan kematian, maka yang seperti ini termasuk membunuh dengan sengaja.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah *-radhiyallahu ‘anhu-* bahwa Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan tidak memakan harta zakat. Beliau menambahkan: Seorang wanita yahudi Khaibar pernah menghadiahkan Rasulullah ﷺ seekor kambing panggang yang telah ia bubuhkan racun. Lalu Rasulullah ﷺ memakan sebagian darinya dan sekelompok orang juga ikut makan bersama beliau. Tiba-tiba beliau ﷺ bersabda: *“Angkatlah tangan-tangan kalian. Karena daging kambing tersebut mengabarkan kepadaku bahwa ia telah dibubuhi racun.”* Beberapa saat kemudian, Bisyr bin al-Baraa’ bin Ma’rur al-Anshari meninggal karena sebab itu. Lalu diutuslah seseorang kepada wanita yahudi tersebut dan berkata, “apa yang membuatmu melakukan hal tersebut?” Dia menjawab: “Jika engkau memang benar seorang Nabi, maka tidak akan membahayakanmu apa yang aku lakukan. Jika engkau adalah seorang malaikat, engkau akan menyuruh manusia pergi darimu.” Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh agar wanita tersebut dibunuh.⁵⁷

3. Seseorang tidak menyengaja dalam membahayakan orang lain, yaitu dia beraktifitas dengan rutinitasnya seperti jual beli, dan selainnya, lalu berkumpulnya ia dengan manusia menyebabkan kemudharatan, tanpa ada maksud darinya, maka yang seperti ini, bisa masuk ke dalam membunuh karena salah, bisa juga masuk ke dalam membunuh yang mirip disengaja, tergantung keputusan Hakim dalam perkara seperti ini.

Allah ﷻ berfirman:

⁵⁷ H.R. Abu Dawud dan selainnya

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. [Surat An-Nisa', Ayat 92]

Permasalahan ke-48: Tidak mencela penyakit ini

Nabi ﷺ melarang mencela penyakit demam.

Dari Ummus- Saa'ib atau Ummul Musayyib, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: *"Janganlah engkau mencela penyakit demam. Karena sungguh penyakit itu menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam seperti tempa menghilangkan karat besi"*⁵⁸

Jika perkaranya demikian, maka tidak boleh mencela penyakit ini, dan wajib untuknya meminta perlindungan kepada Allah ﷻ, kembali kepada-Nya, memohon perlindungan kepada-Nya dari penyakit-penyakit ini.

Permasalahan ke-49: Menggabungkan antara hadits Nabi ﷺ "Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra"⁵⁹ dan hadits Nabi ﷺ "Tidak ada penyakit menular"⁶⁰

Perkataan beliau ﷺ *"Tidak ada penyakit yang menular"* maksudnya adalah bahwa tidak ada penyakit-penyakit yang menular dengan sendirinya, namun itu terjadi karena kehendak Allah ﷻ, Kuasa-Nya dan keinginan-Nya.

⁵⁸ H.R. Muslim

⁵⁹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah

⁶⁰ H.R. Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah

Sedangkan sabda Nabi ﷺ: *“Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra”* beliau menetapkan tentang adanya penularan penyakit.

PENUTUP

Inilah hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan musibah ini.

Aku memohon kepada Allah, agar Dia mengangkat kesedihan, melepaskan kesulitan, dan agar Allah menjaga kaum muslimin di segala tempat, menjaga negeri kita dari segala apa yang tidak disenangi dan segala keburukan. Kami berlindung kepada Allah dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit belang, dan dari segala penyakit yang buruk. Kami memohon kepada Allah agar Dia menjadikan orang yang terkena penyakit ini menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajatnya.

Pada akhirnya, aku berterima kasih kepada Universitas Qassim, dan bagian kemahasiswaan, atas diadakannya majelis-majelis seperti ini, yang di dalamnya dipelajari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Yaa Allah, berikanlah shalawat, salam, dan keberkahan-Mu untuk Nabi kami, Muhammad ﷺ.